



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

JIMMY JAFFAR bin JAFFAR JEHU, Jakarta, 01 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Debt Colector, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum Graha Indah Blok Q6 RT 05 No. 05, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

ETTY MINARNI binti AMAN SUKARNA, Balikpapan, 24 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman Perum Graha Indah Blok Q6 RT 05 No. 05, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para pihak di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PA Bpp., pada tanggal 25 Januari 2017, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 19 April 1998;
Umur : 18 tahun 9 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Pekerjaan : Bartender Cafe;
Tempat kediaman di : Perum. Graha Indah, Blok. Q.6, RT. 05, No. 05, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon isterinya

Nama : Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno;
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 28 Agustus 1995
Umur : 21 tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Mayjend Sutoyo, RT. 043, No. 10, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri telah hamil 2 bulan;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar sebagai calon suami telah bekerja sebagai Bartender Cafe dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon isteri anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor Kua.16.09.4/PW.01/01/2017, tanggal 19 Januari 2017;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar) dengan seorang perempuan bernama (Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandungnya, yang bernama Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar dengan calon istrinya yang bernama Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia sebagai anak kandung Pemohon yang berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia sekarang sudah tidak bersekolah lagi dan siap bertanggung jawab menjadi seorang suami/kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Anggie Trisdah Werdani sejak 5 bulan lalu dan siap segera dinikahkan;



- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena calon istrinya telah cukup umur untuk menikah (21 tahun), sekarang sudah hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa ia berstatus jelek dan bekerja sebagai Bartender Cafe dengan penghasilan setiap bulannya Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang bernama Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berumur 21 tahun dan telah berpacaran dengan Renno Aprilio sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena ia sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa ia telah sanggup berumah tangga karena telah dewasa dan telah dilamar oleh keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia telah memperoleh restu dari seluruh keluarga termasuk keluarga calon suaminya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Renno Aprilio Nomor 3860.b/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 28 September 2001, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-1);
- b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Nomor B-54/Kua.16.09.4/ PW.01/01/2017, tanggal 19 Januari 2017, sesuai aslinya, bermeterai Rp 6.000,-, dan dinazegelen (bukti P-2);



c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471031207060018 tanggal 02 Desember 2016, sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen (bukti P-3);

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula Ayah tiri calon menantunya yang bernama Gunadi bin Sunarto, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandungnya, calon istri anak para Pemohon adalah anak tiri saksi bernama Anggie Putri Werdani binti Bambang Sutrisno;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah anak kandungnya yang belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah dengan anak saksi yang kini sedang hamil 2 (dua) bulan, dan telah berpacaran sejak 5 (lima) bulan serta sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga anak para Pemohon telah melamar kepada saksi dan telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangganya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi menikahkan anak kandungnya Renno Aprilio dengan seorang perempuan bernama Anggie Trisdah Werdani dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan (vide bukti P-2), terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai laki-laki masih berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 terbukti anak para Pemohon Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar, lahir di Balikpapan 19 April 1998 atau saat ini baru berusia 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Perum. Graha Indah Blok Q-6 RT 05 No. 05, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, oleh karena itu para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan, yakni Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar dengan Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan Pemohon dan kedua orang calon mempelai terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar (vide bukti P-1 dan P-2), belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran selama 5 (lima) bulan, bahkan Anggie Trisdah Werdani tengah hamil 2 (dua) bulan, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan keluarga, tanpa ada unsur paksaan serta telah direstui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;



Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan) bukanlah faktor satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau dilihat melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap hidup yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor yang lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai laki-laki, tidak lagi melanjutkan pendidikan di sekolah formal, maka majelis hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dengan demikian, tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistis), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk



tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran para Pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana anaknya tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran Pemohon ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-istri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama 5 (lima) bulan dan calon istrinya sudah hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini majelis hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam buku Kaidah-kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf) halaman 347 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya : "Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon, Renno Aprilio bin Jimmy Jaffar telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk



menikah dengan Anggie Trisdah Werdani binti Bambang Sutrisno (tanpa paksaan), selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama RENNO APRILIO bin JIMMY JAFFAR untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ANGGIE TRISDAH WERDANI binti BAMBANG SUTRISNO;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, SH,MH.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	291.000,-